

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ...46.... TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pelayanan perijinan di Kabupaten Grobogan, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan perijinan;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 29) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jenis perizinan yang dilimpahkan ke BPPT sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Prinsip Perluasan;
 - c. Izin Prinsip Perubahan;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (Merger);
 - e. Izin Usaha;
 - f. Izin Usaha Perluasan;
 - g. Izin Usaha Perubahan;

- h. Izin Usaha Penggabungan (Merger);
- i. Izin Lokasi;
- j. Izin Lingkungan;
- k. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie/Ho);
- l. Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Selain Bangunan Dan Prasarana Gedung Untuk Fungsi Hunian Tunggal Satu Lantai Dengan Luasan Maksimal 200 (Dua Ratus) M2;
- m. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- n. Izin Reklame Kecuali Yang Dilimpahkan Kewenangannya Kepada Camat;
- o. Izin Penggunaan Alun-Alun Purwodadi;
- p. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- q. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
- r. Izin Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
- s. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
- t. Izin Usaha Jasa Transportasi Wwisata;
- u. Izin Usaha Daya Tarik Wisata;
- v. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan Dan Rekreasi;
- w. Izin Usaha Jasa Pramuwisata;
- x. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran;
- y. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- z. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- aa. Izin Usaha Wisata Tirta;
- bb. Izin Usaha Spa;
- cc. Izin Penyelenggaraan Optik;
- dd. Izin Penyelenggaraan Apotik;
- ee. Izin Penyelenggaraan Klinik;
- ff. Izin Klinik Kecantikan Estetika;
- gg. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- hh. Izin Operasional Rumah Sakit Sementara Dan Tetap (Kelas C Dan Kelas D);
- ii. Izin Laboratorium Klinik;
- jj. Izin Operasional Puskesmas;
- kk. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- ll. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- mm. Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW);
- nn. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- oo. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);

- pp. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - qq. Tanda Daftar Gudang (TDG) dengan luasan di atas 200 (dua ratus) m²;
 - rr. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - ss. Izin Usaha Industri (IUI);
 - tt. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - uu. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
 - vv. Izin Usaha Peternakan;
 - ww. Izin Pembuangan Limbah Cair; dan
 - xx. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (2) Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penerimaan, proses perizinan dan penandatanganan keputusan tentang perizinan.
- (3) Dihapus.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23/12/2015



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 23/12/2015



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 46